

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pernikahan dalam Islam

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui al-Qur'an dan hadis nabinya, Allah menjelaskan tatacara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan pernikahan. Aturan tersebut meliputi pra pernikahan, seperti peminangan, dalam pernikahan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca pernikahan seperti talak. Hal ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya.¹

Adanya aturan yang jelas tentang tata cara pernikahan manusia nampaknya berbanding lurus dengan tujuan pernikahan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan biologis pernikahan juga memiliki beberapa tujuan yang amat mulia, yaitu; untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, mengikuti sunah Rasulullah S.A.W, menjaga keturunan dan untuk Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Hlm.1

keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad S.A.W.²

1. Pengertian pernikahan

Dalam penyebutannya, pernikahan biasanya diungkapkan dengan kata الزواج dan juga terkadang diungkap dengan kata النكاح. Untuk ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.³ Baik ungkapan yang pertama maupun ungkapan yang kedua, dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.⁴

Abū Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.⁵ Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.⁶

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Hlm. 14

³ Muhammad Muhyiddīn abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, (Bairut: maktabah al-'alamiyah, 2003), Hml. 9

⁴ Ibid, Hlm 10.

⁵ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Hlm. 18.

⁶ Hasbi Ash-Shidicqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hlm. 96.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Seperti telah diungkap di muka, bahwa Allah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadis nabinya, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada keduanya, dan sebagai penjelasan lebih lanjut perihal segala aturan perkawinan juga terdapat dalam sumber hukum Islam yang lain, diantaranya produk ijtihad para ulama.

Diantara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum pernikahan ialah:

a. Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

b. Q.S. *Yāsīn* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁸

⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Hlm. 406.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 442.

Selain itu juga ada dasar hukum tentang pernikahan yang bersumber dari Hadis⁹, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.

Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Beberapa *fuqaha* , yaitu mayoritas ulama' berpendapat bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah dianjurkan (sunnah). Golongan Zhahiriyah berpendapat nikah itu hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk

⁹ Abi Husain Muslim, *Ṣāḥih Muslim* juz VII, (Bairut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1998), Hlm. 149.

sebagian yang lain, dan mubah untuk segolongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum tersebut sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, artinya berlaku untuk hukum yang lima.¹⁰

Dari sekian perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum perkawinan, maka hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni : wajib (harus), sunnah (anjaran/dorongan, sebaiknya dilakukan), makruh (kurang disukai/sebaiknya ditinggalkan), ibahah/mubah (kebolehan), dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

1. Perkawinan Wajib (*az-zawaj al-wajib*)

Yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

2. Perkawinan Sunnah (*az-zawaj al-mustahab*)

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm. 16-17.

Perkawinan yang dianjurkan, ialah perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (tabattul).

3. Perkawinan Makruh (*az-zawaj al-makruh*)

Perkawinan yang kurang disukai yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

4. Perkawinan Mubah (*az-zawaj al-mubah*)

Perkawinan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang

menghalang-halangi. Perkawinan ibahab/mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹¹

5. Perkawinan Haram (*az-zawaj al-haram*)

Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya. Perkawinan ini tidak boleh dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala.¹² Terlepas dari hukum pernikahan yang beraneka ragam ini, yang pasti pada satu sisi Nabi Muhammad Saw, menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan; sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka nabi menganjurkan supaya melakukan *saum* (puasa).

C. Tujuan Perkawinan

Adapun maksud dan tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹³ Serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik dan

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 91-93.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, Hlm 21.

¹³ Pocunah Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Hlm. 108

juga untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam hidup manusia.¹⁴

Nikah disyariatkan oleh Allah bukan tanpa tujuan dan hikmah. Nikah mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ajaran ini tentu akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia sepanjang masa dan di manapun tempatnya (*mashalih li al-nas fi kulli al-zaman wa al-makan*).

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah : “Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁵

Untuk lebih jelasnya, ada beberapa poin tentang tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah SWT¹⁶
- b. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasi tanpa perkawinan yang sah. Sang suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan.¹⁷
- c. Untuk memenuhi hajat manusia Menyalurkan dorongan seksualnya dan penumpahan rasa kasih sayang. Melalui perkawinan, seseorang dapat mencurahkan rasa cintanya, kasih sayang, secara harmonis dan bertanggung jawab. Allah telah melukiskan bahwa antara laki-laki dan

¹⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Hlm. 24

¹⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

¹⁶ Didi Djunaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 72

¹⁷ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), Hlm. 15

perempuan adalah ibarat pakaian yang saling membutuhkan diantara keduanya.¹⁸ Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: "...Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pekaian bagi mereka..." (Q.S. Al-Baqarah: 187).¹⁹

- d. Menciptakan persaudaraan baru antara pihak pria dan wanita²⁰
- e. Melangsungkan keturunan, menurut naluri, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah.²¹
- f. Untuk memupuk rasa tanggung jawab dan tolong menolong antara keduanya, serta menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.²²

Sementara Muhammad As-Syirbini dalam Kitab al-Iqna' dan Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya Kifatul Akhyar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.²³

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak. Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah secara fitrah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka

¹⁸ Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana PTAI/IAIN, *Ilmu Fiqih*, (Departemen Agama RI), Hlm. 66-67

¹⁹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Hlm. 365

²⁰ Kailang H. D., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Hlm. 144

²¹ Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985), Hlm. 64

²² Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunah*", *op.cit.*, hlm. 20; "Fiqh al-Sunnah", *op. cit.*, Hlm. 10.

²³ Muhammad Syarbini al-Khatib, *Op. Cit.*, hlm. 115-116, Taqiyyuddin Abi bakr, *Op. Cit.*, Hlm. 37.

keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumahtangga. Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumahtangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai.

Dalam hal ini menarik ungkapan Sayyid Sabiq dalam Fiqhuss Sunnah mengenai hikmah nikah yakni:

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.
- c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Posisi Suami adalah sebagai kepala rumahtangga bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, sedangkan posisi sang istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.

- d. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.²⁴

Dengan berbagai hikmah di atas, jelaslah, perkawinan disyariatkan oleh Allah membawa banyak faidah yang tiada terhingga. Karena hanya dengan menikahlah manusia dapat terhindar dari kerusakan nafsu kebinatangan dan dapat membangun budaya dan peradaban yang maju penuh dengan cinta dan kasih sayang.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Akad nikah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu harus pula dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya sebagaimana akad-akad yang lain. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang pasti ada dalam hakikat pernikahan.²⁵ Dengan demikian, rukun nikah itu wajib

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, Juz. 6, 1990, Hlm 18-21.

²⁵ Abdul Muhaimin As'adalah, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bumi Aksara, 2000), Hlm. 144

terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akad nikah jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁶

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian saling terkait dan melengkapi.

Seperti halnya pada lingkup hukum asal pernikahan, dalam pembahasan mengenai rukun nikah juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Syaikh Zainuddin dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:

- a Calon mempelai pria.
- b Calon mempelai wanita.
- c Wali nikah.
- d Saksi nikah.
- e Ijab qabul

Kemudian, dari kelima rukun nikah tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah. Dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.

²⁶ Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraidh dan Jinayah, (Hukum Pidana dan Perdata Islam) Beserta Kaidah Hukumnya*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.), Hlm. 125

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

a Mempelai Laki laki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang Prianya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa.
- 4) Tidak beristri empat orang.
- 5) Bukan mahram calon istri.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri
- 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi.
- 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.²⁷

b Mempelai Wanita, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang wanitanya
- 3) Tidak memberi izin kepada wali untuk menikahnya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), Hlm. 21

- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
- 5) Bukan mahram calon suami.
- 6) Belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami.
- 7) Terang orangnya.
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c Wali Nikah.

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Madzhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal). Sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaan izinnya oleh banyak ulama. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW: *"Tidak ada nikah melainkan dengan izin wali"*.²⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terhalang perwaliannya

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), Hlm. 210

²⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz V*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), Hlm. 456

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

- Bapak, kakek (Bapak dari bapak), dan seterusnya sampai ke atas
- Saudara laki-laki se kandung (se-ibu dan se-bapak)
- Saudara laki-laki se bapak
- Anak laki dari saudara laki-laki se kandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki se bapak dan seterusnya sampai ke bawah; Paman (saudara dari bapak) se kandung; Paman (saudara dari bapak) se bapak; Anak laki-laki paman se kandung; Anak laki-laki paman se bapak dan seterusnya sampai ke bawah.

d Dua Orang Saksi, adapun syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar (tidak tuli)
- 7) Melihat (tidak buta)
- 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)

- 9) Tidak pelupa (Mughaffal)
- 10) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
- 11) Mengerti ijab dan qabul
- 12) Tidak merangkap menjadi wali

Adapun syarat saksi dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Adil
- 4) Aqil
- 5) Baligh
- 6) Tidak terganggu ingatannya
- 7) Tidak tuna rungu (tuli)
- 8) Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah
- 9) Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm. 114

e Ijab dan Qabul.

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.³¹ Adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam melakukan ijab qabul pernikahan adalah sebagai berikut:³²

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

³¹ M. Fauzil Adzim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), Hlm. 27

³² Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.) Hlm. 72

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dicabut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat

memberikan izin terlebih dahulu, mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³³

Selain rukun dan syarat yang mengikuti rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, menurut jumhur ulama, terdapat hal yang menjadi syarat sahnya pernikahan, yakni pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri. Akan tetapi, besarnya mahar tidak terdapat ketentuan di dalamnya.

Menurut Ibn Rusyd, jumlah mahar yang akan diberikan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (calon suami-istri). Lebih lanjut, masih menurut Ibn Rusyd, penyerahan mahar memang dianjurkan pada saat acara akad nikah, akan tetapi jika tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka hal itu tidak apa-apa dan akan menjadi mahar terhutang.

Pendapat Ibn Rusyd di atas juga dikuatkan oleh A. Rofiq, yang menjelaskan bahwa karena bukan termasuk dari rukun pernikahan, maka kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar dalam waktu akad nikah

³³ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1991), Hlm. 187

tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu juga ketika mahar masih terhutang, maka sahnya pernikahan juga tidak berkurang.³⁴

Yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus diwujudkan demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan menjadi tidak sah.³⁵ Mengenai rukun nikah, ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ialah *ijāb* dan *qabūl*.³⁶

ijāb sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan *qabūl* sendiri merupakan perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan pernikahan.³⁷

2. Macam Syarat Nikah

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; *syurūt in'iqād*, *syurūt ṣihhah*, *syurūt nafāz*, dan *syurūt luzūm*.³⁸

a) *syurūt in'iqād*

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijāb* beserta *qabūl*.³⁹ syarat ini

³⁴ A. Rofiq, *loc. cit*; Berdasarkan jenisnya, mahar dapat dibedakan menjadi dua, yakni mahar mutsamma dan mahar mitsil. Mahar mutsamma adalah mahar yang diberikan berdasarkan ketentuan kedua belah pihak dan dapat dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang disesuaikan dengan kualitas dari pihak wanita yang meliputi kekayaan, kecantikan, agama, kegadisan, dan kepandaian. Lebih lanjut dapat dilihat dalam H. S. A. al-Hamdani, *op. cit.*, hlm. 138.

³⁵ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Usrati al-Islāmiyah*, (Madinah: dār al-afāq, 2000), Hlm 97.

³⁶ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* juz V, Hlm 37.

³⁷ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Usrati al-Islāmiyah*, Hlm 97.

³⁸ Ibid, Hlm. 111.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6534.

meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.⁴⁰

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ījāb* dan *qabūl* harus sama dan tidak kontradiktif.⁴¹

b) syurūt ṣihhah

syurūt ṣihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.⁴² Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya syarat *ṣihhah* tersebut.

Mengenai *syurūt ṣihhah* sendiri, semisal:

- 1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik *muabbad* atau *muaqqat* bagi laki-laki yang akan menikahnya. Bila si perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram dengan si laki-laki maka akad pernikahannya tidak sah.⁴³

⁴⁰ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsyah fi syarī'ah al-Islāmiyah*, 18.

⁴¹ Ibid., Hlm 20.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 60.

⁴³ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, Hlm 21.

2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi di masa akan datang, seperti tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.⁴⁴

c) *syurūt nafāz*

Yang dimaksud dengan *syurūt nafāz* ialah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.⁴⁵ Seperti adanya sifat merdeka, balig dan berakal yang melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan dirinya sendiri.⁴⁶

d) *syurūt luzūm*

Ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan.⁴⁷

Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

⁴⁴ Ibid., Hlm 22.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm 60.

⁴⁶ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, Hlm 26.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm 60.

- 1) Adanya *kesekufian* antara laki-laki dengan perempuan bila seorang perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali *'āsib*.
- 2) Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali *'āsib*.⁴⁸

E. Syarat Yang Disyaratkan Dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria.⁴⁹ Hal ini dikarenakan masing-masing calon memiliki sebuah kepentingan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.⁵⁰ Lebih-lebih bila syarat yang diajukan tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadiṣ yang berbunyi:

⁴⁸ *Muhammad Muhyiddīn* abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, Hlm 27.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6540.

⁵⁰ *Ibid.*, 6541.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُنْفَى بِهِ مَا إِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

Artinya: “dari Uqbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”⁵¹

Seperti yang telah diungkapkan dimuka, bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteksnya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon pasangannya.⁵²

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan *ijāb* atau *qabūl*. Yang dimaksud dengan *ijāb* ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan *qabūl* ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari keduanya sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam *ijāb*.⁵³

Semisal si perempuan berkata, “saya akan nikahkan diri saya, fulanah bin fulan denganmu fulan bin fulan, dengan syarat nanti setelah menikah engku harus menempatkan saya di rumah yang bagus”. Kemudian si laki-laki

⁵¹ Abi Husain Muslim, *Ṣāhih Muslim* JUZ VII, 172.

⁵² Ibid., 6540.

⁵³ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyati*, Hlm 98.

menjawab, “saya terima”. Contoh tersebut merupakan contoh dimana syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan lafaz *ijab*.

Mengenai macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, para ulama’ mazhab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Walaupun pada akhirnya juga berujung kepada satu titik, yaitu syarat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan maksud dari pernikahan, yaitu bersetubuh.⁵⁴ Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيَّنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”⁵⁵

Ulama’ mazhab Hanafiyah membagi syarat yang disyaratkan dalam pernikahan ke dalam dua kriteria, yaitu:

- a) Syarat yang sah, ialah syarat yang sesuai dengan maksud pernikahan dan selaras dengan Hukum Islam. Seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya agar ia ditempatkan disebuah rumah dan terpisah dari sanak famili.
- b) Syarat yang rusak, ialah syarat yang tidak sesuai dengan maksud pernikahan dan bertentangan dengan hukum Islam. Sepeti seorang

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6541.

⁵⁵ Tirmizi, *Jami’ at-Tirmizi*, Juz III, (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), Hlm 626.

perempuan memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti, ia tidak disetubuhi atau menceraikan perempuan maduannya.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada sebuah hadis:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُرَيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرَأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى،

Artinya: “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan yang lain”⁵⁷

Tentunya, adanya pembagian dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam pernikahan memiliki konsekuensi sendiri. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya.⁵⁸ kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Māidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6540-6541.

⁵⁷ Aḥmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998), Hlm 503.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6540.

menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.⁵⁹

Untuk syarat yang rusak, pihak yang ditimpai syarat tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakhnya pernikahan. Syarat tersebut menjadi batal. Namun batalnya tidak mempengaruhi terhadap sahnya akad. Akad tetap sah meski syarat yang diajukan itu batal.⁶⁰

F. Tinjauan Umum Tentang '*Urf*

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam *Al-Quran* yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode *Ushl Fiqh* untuk meng-*Istimbath* setiap permasalahan dalam kehidupan ini.

1. Pengertian '*Urf*

Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf*

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6549.

⁶⁰ Ibnu Abidin, *Hāsyiyah raddu al-Mukhtār 'ala dār al-Mukhtār Syarhi Tanwīr al-Absār* juz 3, (Bairut: Dār al-fikr, 2000), Hlm. 53.

mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai derivasi kata *al-ma'rif* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad*' yang mempunyai derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.⁶¹

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁶²

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat.⁶³

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*', menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para Ulama ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Hlm. 363.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm. 128

⁶³ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Hlm. 117.

dalam menetapkan hukum *syara'* adalah '*urf*' bukan adat.⁶⁴

2. Macam-Macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi kepada⁶⁵:

- *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi kepada⁶⁶:

- *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 138-139.

⁶⁵ A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul FiQih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006), Hlm. 85.

⁶⁶ Satria Effendi, M. Zcin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005), Hlm. 154.

- *Al-'urf al-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* dibagi kepada⁶⁷:
- *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan menyajikan minuman keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi, seperti upacara pernikahan apalagi upacara keagamaan.

Para ulama, yang menggunakan *Al-'Urf* sebagai landasan atau sumber pembangunan Hukum Islam, bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan pada *Al-'Urf* bertahan selama *Al-'Urf* telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga berubah. Dengan kata lain, bahwa ketetapan Hukum Islam yang dibangun bersumberkan pada *Al-'Urf* tidak mempunyai ketetapan yang abadi. Konsekuensi lainnya adalah ketetapan atas *Al-'Urf* pun tidak bisa diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, kecuali dijadikan bahan pertimbangan.

⁶⁷ Ibid., Hlm. 154-155.

Berikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama diperbolehkannya *Al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam , adalah :⁶⁸

- a. *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya
- c. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi)
- d. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan *nash*.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *Al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi bertentangan antara *Al-'Urf* dengan *nas* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan ke-absahan *Al-'Urf* sebagai sumber hukum.

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 144. Lihat juga Muhamed el-Awa, *The Place Of Custom (Urf) In Islamic Legal Theory*, Hlm. 181-182.